



ANALISIS AKAD-AKAD PADA BANK PERTANIAN DI SUDAN DAN POTENSI APLIKASINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Zaid¹, Ibdalsyah², Qurroh Ayuniyyah³

¹Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor Zaid286@gmail.com

²Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, ibdalsyah@uika_bogor.ac.id

³Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Qurrohayuniyyah@uika_bogor.ac.id

ABSTRACT

Indonesia, known for its agriculture, has not fully utilized its natural resources and human capital, leading to a decline in agricultural land and poor welfare for farmers. This has resulted in a lack of interest in farming among the younger generation. Islam offers solutions through contracts like muzaro'ah, musaqah, and salam, which can improve farmers' welfare in Indonesia. A qualitative research study focused on the Agricultural Bank of Sudan, a government-owned bank with over 60 years of experience in agricultural financing. The bank adheres to Sharia principles and offers facilities like storage warehouses and financing options such as murabahah, bai taqsith, mudhorobah, salam, muqowalah, and qardhul hasan to support farmers and the microfinance sector. The bank also requires guarantees from customers and conducts feasibility studies to manage risks associated with agricultural financing. To advance Indonesia's agricultural sector, it is suggested to establish a specialized agricultural financial institution or adopt existing contracts used by agricultural banks globally in Islamic financial institutions. This can help improve farmers' prosperity and make farming a more attractive and sustainable occupation. By implementing these strategies, Indonesia can enhance its agricultural sector and uplift the welfare of farmers who play a crucial role in the country's economy.

Keywords: Contract, Agricultural, Banks, Sudan

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, tahun ini penduduk Indonesia yang tedata bermata pencaharian sebagai petani berada di angka 37.130.676 jiwa, jumlah ini jauh diatas penduduk Indonesia yang bekerja sebagai pedagang yaitu 25.736.110 jiwa (BPS, 2021). Disisi lain, banyaknya jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan yang memadai, tercatat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 luas lahan sawah di Indonesia mengalami penyusutan, dari yang sebelumnya seluas 8.092.907 ha menjadi hanya sekitar 7.463.948 ha pada tahun 2019 (Kementrian Pertanian, 2020) dengan kata lain dalam kurun waktu hanya 4 tahun luas sawah yang menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk Indonesia mengalami penyusutan sekitar 600.000 ha.

Menurut data yang penulis ambil dari situs resmi BPS sampai tahun 2020 Indonesia sudah mengimpor beras sebanyak 356.286 Ton ([BPS] Badan Pusat Statistik, 2021), data ini sangat mengkhawatirkan mengingat indonesia pernah berhasil menjadi negara yang ber-swastembada pangan pada tahun 80-an, dengan jumlah produksi beras mencapai 27 Juta ton sedangkan konsumsi dalam negeri hanya 25 Juta ton, bahkan masih bisa surplus 2 Juta ton beras(republika.co.id, 2021). Diantara penyebab mundurnya pertanian di Indonesia selain karena jumlah lahan produktif yang terus berkurang adalah generasi saat ini atau yang kerap disebut sebagai generasi *millenials* dan generasi Z banyak yang enggan menjadi petani bahkan menurut Bappenas diperkirakan

tahun 2063 sudah tidak ada profesi sebagai petani lagi di Indonesia.

Alasan dari keengganan para milenials ini melirik sektor pertanian sangat beragam seperti keterbatasan akses modal, tercatat dalam laporan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa modal kerja/*Working Capital* untuk pertanian, perburuan dan kehutanan yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat pada bulan Desember 2021 hanya sebesar 6,094 Miliar dari total dana kredit yang dikeluarkan sejumlah 53,626 Miliar rupiah (OJK,2021). Be

gitu juga dengan akad *salam* yang secara teori seharusnya banyak diaplikasikan untuk membantu akses permodalan pada sektor pertanian ternyata belum benar-benar dilirik oleh lembaga keuangan syariah menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk sektor pertanian, padahal pembiayaan dengan akad *salam* sebenarnya diakui eksistensinya oleh lembaga keuangan syariah dan Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi industri perbankan juga telah menetapkan standarisasi bagi pelaksanaan akad *salam* dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) pasal 11 dan 12 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, fakta ini diperkuat dengan laporan OJK sampai saat ini lembaga keuangan syariah sama sekali belum mengeluarkan pembiayaan dengan akad ini (OJK, 2019).

Dari banyaknya bank yang didirikan khusus untuk pertanian yang beroperasi di seluruh dunia, ada bank pertanian di negara Sudan dan bak ini termasuk bank pertama yang berdiri dan berfokus dalam

sektor pertanian, bank tersebut adalah *Agricultural Bank of Sudan (ABS)* yang tercatat sudah berdiri dan memberikan pembiayaan sejak tahun 1951 serta sudah menerapkan akad *salam* sebagai salah satu model pembiayaan untuk para petani sejak tahun 1993 (Aburaida, 2012). Indonesia sendiri, sebagai negara yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sampai saat ini belum memiliki lembaga keuangan yang secara khusus *concern* menangani pembiayaan untuk sektor pertanian yang sebenarnya sangat dibutuhkan para petani untuk menambah modal usaha atau menyewa lahan pertanian.

Rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai jenis akad yang digunakan oleh *Agricultural Bank of Sudan*, aplikasi dari akad-akad tersebut, dan cara mengembangkan akad-akad tersebut untuk sektor pertanian di Indonesia. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis jenis akad pembiayaan di *Agricultural Bank of Sudan*, melihat aplikasi di lapangan, mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pembiayaan petani, serta memberikan gambaran akad-akad yang dapat diaplikasikan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Akad

Akad adalah kata dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menjalin, dan menghubungkan antara satu pihak atau dua pihak. Akad dalam Islam tidak hanya berbicara tentang perjanjian antara dua pihak saja, melainkan juga perjanjian dengan diri sendiri. Landasan akad dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang mengajak untuk memenuhi janji-janji.

Dalam menyusun akad, terdapat tiga rukun utama yaitu pihak yang melakukan akad, objek akad, dan ijab serta qabul. Ulama kontemporer menambahkan satu rukun baru yaitu tujuan akad. Syarat sah dalam ijab dan qabul sangat penting karena tanpa keduanya, akad tidak dianggap sah dalam Islam. Objek akad juga harus memenuhi beberapa syarat, seperti dapat diserahkan, tertentu, dan sah ditransaksikan berdasarkan hukum syari'ah.

Tujuan dari suatu akad perlu ditentukan dan harus sesuai dengan syariah Islam. Akad-akad untuk pembiayaan sektor pertanian seperti akad *salam*, akad *muzaro'ah*, dan akad *musaqah* memiliki pengertian dan syarat sah masing-masing. Akad *salam* merupakan jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka tetapi barangnya diserahkan kemudian. Akad *muzaro'ah* adalah akad dalam sektor pertanian yang membagi hasil pertanian. Sedangkan akad *musaqah* adalah kerjasama dalam mengurus tanaman dengan membagi hasil yang diperoleh sebagai imbalan.

Dalam Islam, akad menjadi hal yang sangat penting dan diatur dengan cermat oleh syariat. Para ahli fikih memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait dengan syarat-syarat sah dalam akad, namun kesepakatan terdapat pada pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dengan memahami konsep akad dalam Islam, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara manusia dan menjadikan transaksi ekonomi menjadi lebih baik dan lebih bermoral.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu diharapkan dari adanya penelitian ini dapat diperoleh gambaran secara sistematis dan rinci terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu akad-akad yang beraikatan dengan sektor pertanian.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa wawancara langsung dengan pihak *Agricultural Bank of Sudan* serta mengumpulkan informasi-informasi dari situs dan laporan resmi yang diterbitkan oleh pihak *Agricultural Bank of Sudan*, adapun data sekunder dalam penelitian bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Isi Jenis-jenis akad yang digunakan oleh *Agricultural Bank of Sudan* adalah akad-akad yang umum dalam lembaga keuangan syariah, seperti musyarokah, mudhorobah, bai taqsith, istishna', muqowalah, dan ijarah muntahiyah bi at-tamliik. Bank tersebut fokus pada pembiayaan sektor pertanian, yang masih belum banyak dilirik oleh sektor perbankan di Indonesia.

Di Sudan, seluruh perbankan menggunakan delapan jenis akad yang berbeda, termasuk murobahah, musyarokah, mudhorobah, salam, muqowalah, ijarah, istishna', dan qardhul hasan. Setiap akad memiliki aplikasi yang berbeda dalam *Agricultural Bank of Sudan*, seperti murobahah untuk pembiayaan antara bank dan nasabah, mudhorobah untuk investor yang

menyimpan dananya untuk diinvestasikan oleh bank, serta salam yang khusus digunakan untuk sektor pertanian.

Akad muqowalah, yang merupakan akad ijarah dan istishna' dalam Islam, juga banyak digunakan dalam sektor pertanian. Selain itu, akad qardhul hasan, yang merupakan pinjaman tanpa bunga, juga diterapkan dalam *Agricultural Bank of Sudan*. Program seperti ABSUMI membantu mendorong pembiayaan sektor mikro di bank tersebut.

Di Indonesia, sektor pertanian juga menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk, namun akses modal untuk pengembangan pertanian masih sulit didapatkan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah mengimplementasikan akad-akad pembiayaan pertanian dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Diperlukan lembaga keuangan khusus pertanian untuk membantu mengembangkan sektor ini.

Meskipun pembiayaan lembaga keuangan syariah di Indonesia masih didominasi oleh akad murobahah, potensi untuk meningkatkan pembiayaan dengan akad-akad lain seperti salam, musyarokah, mudhorobah, qardhul hasan, ijarah, dan multijasa masih terbuka lebar. Dengan demikian, pengembangan sektor pertanian di Indonesia melalui lembaga keuangan syariah masih memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan dan dimaksimalkan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji akad pembiayaan yang diterapkan oleh *Agricultural Bank of Sudan (ABS)* dan potensinya untuk diaplikasikan pada

lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan analisis jenis akad pembiayaan seperti murobahah, musyarakah, mudharabah, salam, muqowalah, ijarah, istisna', dan qardhul hasan. ABS telah berhasil menerapkan beragam akad pembiayaan dalam sektor pertanian, termasuk program ABSUMI yang membantu kaum rural dan perempuan. Rekomendasi meliputi pendirian lembaga keuangan khusus pertanian di Indonesia, implementasi akad-akad pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah, serta kerjasama dengan bank dunia untuk mendukung sektor pertanian. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan sektor pertanian melalui prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbadi, K. A. B., & Ahmed, A. E. (2006). Brief overview of Sudan economy and future prospects for agricultural development. *Khartoum Food Aid Forum, November*, 6–8.
- Adam, L. (2018). *Urgensi Pembentukan Bank Pertanian Indonesia Importance of Indonesian Agricultural Bank Establishment. August 2016*. <https://doi.org/10.21082/akp.v10n2.2012.103-117>
- Al-Harbi, A. (2020). Banks' Profitability in an Islamized Financial System: Comparative Study between Iran and Sudan. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 4(1), 8–14. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v4i1.498>
- Amira, M., & Salih, A. M. (2000). *Forestry Outlook Study for Africa (FOSA) Sudan Government of Sudan Ministry of Agriculture and Forests Forests National Corporation. September*.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ashari, N. (2017). Peran Perbankan Nasional dalam Pembiayaan Sektor Pertanian di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(1), 13. <https://doi.org/10.21082/fae.v27n1.2009.13-27>
- Az-Zuhaily, W. (1985). Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 4. In *Darul Fikr* (p. 910).
- BPS. (2020). Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian. In *Bps.Go.Id* (p. 1). <https://www.bps.go.id/indicator/6/1171/1/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian.html>
- BPS. (2021). Data Sosial Ekonomi. *Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia*, 5(1), 1–8.
- Daftar [BPS] Badan Pusat Statistik. (2021). *Data Impor Beras 2000-2020* (p. 1). <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama->
- Dinamika Indikator Ekonomi Makro Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani. (2017). *Analisis Kebijakan Pertanian*, 1(1). <https://doi.org/10.21082/akp.v1n1.2003.66-77>

- Ibnu Taimiyyah, A. bin A. H. (n.d.). *Ara ibnu taimiyyah fi daulah wa mada tadakhuliha fi majal iqtisad*.
- IFAD in Sudan Linking rural women with finance , technology and markets. (n.d.).
- Inovatif dan Efektif untuk Siswa Lanjutan Sekolah Tingkat Atas), Disertasi Doktor pada PPS UPI Bandung: tidak diterbitkan
- Kementrian Pertanian. (2020). *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian Center for Agriculture Data and Information System Secretariat General-Ministry of Agriculture 2020*. 1–203. <http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-perstatistikan/167-statistik/statistik-lahan/719-statistik-data-lahan-pertanian-tahun-2015-2019>
- Nasution, Z. (2016). Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 3(2), 324. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i2.1081>
- OJK. (2019). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019 Sinergi Dalam Membangun Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 53(9), 18.
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>
- Yesuf, A. J. (2017). Islamic Economics and Finance in Sudan: An Overview. *Research Center for Islamic Economics (IKAM) Reports*, November. https://ikam.org.tr/images/publications/02_arastirma_raporu_4EN.pdf